



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 PO.Box. 191 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364331 Telex. 2271 mgl 1 A
Magelang 56172

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
NOMOR 400.7.1/82/220 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau oleh Masyarakat sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi, prestasi kerja, inovasi dan berdaya;

b. bahwa untuk memperoleh Sumber Daya Manusia Kesehatan yang professional, berkompeten, berprestasi kerja baik serta memiliki inovasi dan berdaya saing perlu diberikan penghargaan yang dilakukan melalui seleksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang tentang Pedoman pemberian penghargaan bagi tenaga Kesehatan Teladan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048 / Menkes / Per / X / 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan berprestasi di Kota Magelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang

KETIGA : Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, dan atau Inovasi serta peran serta aktif dalam mendorong keberhasilan Pembangunan di bidang Kesehatan;
- b. Meningkatkan motivasi sumber daya manusia Kesehatan untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
- c. Mempertahankan kinerja sumber daya manusia Kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan Kesehatan.

KEEMPAT : Pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan teladan ini diselenggarakan melalui seleksi dari tingkat fasilitas Pelayanan Kesehatan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAGELANG



ISTIKOMAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.7.1/82/220 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI TENAGA
KESEHATAN TELADAN PADA DINAS
KESEHATAN KOTA MAGELANG

I. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Visi Presiden terpilih 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2022-2024, disebutkan bahwa untuk melaksanakan visi Presiden tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkannya di bidang kesehatan yaitu Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan, dengan misi (1) meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak dan remaja, (2) perbaikan gizi masyarakat, (3) meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, (4) pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, (5) memperkuat sistem kesehatan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kesehatan melaksanakan transformasi sistem kesehatan melalui 6 (enam) pilar yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan transformasi Tenaga Kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh Tenaga Kesehatan yang terdiri dari Tenaga Kesehatan yang profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, kompetensi, dan berdaya saing secara global dalam jumlah dan sebaran yang baik untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Permasalahan strategis Tenaga Kesehatan yang dihadapi antara lain (1) kurangnya pemerataan Tenaga Kesehatan berkualitas dari segi jumlah dan jenis; (2) masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis Tenaga Kesehatan (3) belum optimalnya pengembangan karier, sistem penghargaan dan

regulasi yang mendukung retensi Tenaga Kesehatan; serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan

Kegiatan pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjadi salah satu motivasi terciptanya Tenaga Kesehatan yang mempunyai sikap Nasionalis, Etis dan Profesional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat memegang teguh etika profesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Diharapkan kegiatan ini juga telah menjadi agenda rutin sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan atas pengabdianannya dalam pelayanan kesehatan.

II. Tujuan

Penganugerahan penghargaan bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk:

1. Memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, dan atau inovasi serta peran serta aktif Tenaga Kesehatan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan motivasi Tenaga Kesehatan untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
3. Mempertahankan kinerja Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatannya

III. Jenis, Jumlah dan Persyaratan Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan yang dapat diusulkan sebagai calon penerima penghargaan adalah Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas Kota Magelang.

A. Jenis Tenaga Kesehatan antara lain:

1. Dokter;
2. Dokter Gigi;
3. Perawat;
4. Bidan;
5. Tenaga Kefarmasian;
6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
7. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
9. Tenaga Gizi;

B. Jumlah Usulan Calon Penerima Penghargaan

1. Setiap Puskesmas wajib mengirimkan sebanyak 9 (sembilan) orang yang mewakili tiap-tiap jenis Tenaga Kesehatan

2. Dinas Kesehatan akan melakukan seleksi untuk mendapatkan tenaga Kesehatan teladan TK Kota yang akan dikirim ke TK Provinsi
3. Dinas Kesehatan Kota Magelang akan menetapkan peserta penerima penghargaan tingkat Kota yang mewakili setiap jenis Tenaga Kesehatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang, dengan kategori:

Tenaga Kesehatan teladan puskesmas dari 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan, masing-masing dengan 6 (enam) peringkat yaitu Juara I, II, III dan harapan I, II, III.

C. Kriteria penilaian

Tenaga Kesehatan yang dapat diajukan sebagai calon penerima penghargaan dapat memenuhi persyaratan umum dan khusus, sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

| No | Persyaratan Umum | Dokumen Pendukung |
|----|---|--|
| 1 | ASN | 1. Surat Keputusan Pengangkatan 2. Biodata (terlampir) |
| 2 | Pendidikan minimal D3 | Ijazah Pendidikan Minimal D-3 Bidang Kesehatan yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang |
| 3 | Memiliki pengalaman kerja pada Fasyankes pengusul paling sedikit 2 (dua) tahun. | Surat keterangan dari faskes |
| 4 | Memiliki Nilai kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan kriteria minimal baik | Dokumen Penilaian Kinerja 2 tahun terakhir |
| 5 | Sehat jasmani dan rohani | Surat Keterangan Sehat dari fasyankes milik pemerintah |
| 6 | Tidak merokok | Surat Pernyataan Tidak Merokok di atas Materai 10.000 dan diketahui/ditandatangani oleh pimpinan fasyankes |
| 7 | Tidak pernah terlibat tindakan kriminal | Surat Pernyataan dari Pimpinan Fasyankes yang menyatakan tidak pernah |

| | | |
|----|--|---|
| | | terlibat tindakan kriminal |
| 8 | Belum pernah terpilih sebagai penerima penghargaan Tenaga Kesehatan teladan tingkat nasional, dan/atau pernah terpilih dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun | Surat Pernyataan dari Pimpinan Fasyankes bahwa belum pernah terpilih sebagai penerima penghargaan Tenaga Kesehatan teladan tingkat nasional, dan/atau pernah terpilih dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun |
| 9 | Khusus bagi Dokter Pendidik Klinis memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) | Fotocopy Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang dilegalisir oleh pimpinan fasyankes pengusul |
| 10 | Mengikuti pelatihan bidang Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Jika ada) | Fotocopy Sertifikat Pelatihan Bidang Kesehatan yang dilegalisir oleh bagian kepegawaian fasyankes pengusul |

2. Persyaratan Khusus

a. Aspek Penilaian Kinerja

| No | Persyaratan Khusus | Nakes Puskesmas |
|----|--|-----------------|
| 1 | Tenaga Kesehatan sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas | |
| | a. Penyelenggara upaya kesehatan Masyarakat | V |
| | b. Penyelenggara upaya kesehatan perorangan | V |
| 2 | Tenaga Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan rujukan | |
| | a. Penyelenggara upaya kesehatan perorangan | V |
| 3 | Tenaga Kesehatan yang BerAKHLAK | |
| | a. Berorientasi Pelayanan | V |
| | b. Akuntabel | V |
| | c. Kompeten | V |
| | d. Harmonis | V |
| | e. Loyal | V |
| | f. Adaptif | V |
| | g. Kolaboratif | |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Tenaga Kesehatan Yang Profesional | |
| | a. Keikutsertaan dalam bidang keilmuan | V |
| | b. Terlibat dalam organisasi profesi | V |
| 5 | Tenaga Kesehatan sebagai Anggota Masyarakat | |
| | a. Kepribadian memberi contoh (role model)dalam bidang kesehatan | V |
| | b. Peran serta dalam masyarakat sesuai | V |

- b. Aspek Penilaian inovasi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan keprofesiannya di bidang kesehatan.
- c. Aspek Penilaian Penguasaan Kebijakan Bidang Kesehatan.
- d. Aspek Penilaian lainnya.

IV. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan bagi Tenaga Kesehatan teladan yang diusulkan dari masing-masing Puskesmas akan diusulkan sebagai penerima Employment Of The Month serta sertifikat.

V. Waktu Pelaksanaan seleksi

| NO | TANGGAL | TAHAPAN |
|----|-----------------------|--|
| 1 | 25 sd 30 Januari 2024 | Seleksi Internal Puskesmas |
| 2 | 5 Februari 2024 | Pengiriman usulan Tenaga Kesehatan teladan dari masing-masing Puskesmas melalui link berikut: https://bit.ly/47HzoK9 |
| 3 | 6 sd 12 Februari 2024 | Proses penilaian adminitrasi |
| 4 | 20 sd 23 Februari | Seleksi wawancara dan Presentasi Inovasi |
| 5 | 28 Februari 2024 | Pengumuman Pemenang |

VI. Tiap peserta mengunggah dokumen persyaratan dalam satu folder tersendiri melalui link berikut <https://bit.ly/47HzoK9>

VII. Pembentukan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan

Untuk pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dibentuk Tim Penilai Tingkat Dinas Kesehatan.

Susunan kepanitian terdiri dari:

- Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Anggota : - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Program dan Keuangan

Tugas Tim Penilai:

1. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon Tenaga Kesehatan Teladan dari puskesmas.
2. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan atas usul calon tenaga Kesehatan teladan yang memenuhi syarat.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAGELANG



ISTIKOMAH